

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 5 TAHUN 2005

139

TENTANG

PANDAI BACA DAN TULIS HURUF AL QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Al Qur'an adalah Kitab Suci yang diturunkan Allah Subhanahu Wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran dalam beribadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
 - b. bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
 - c. bahwa sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Agam yaitu "*Agam Mandiri dan Berprestasi yang Madani*" maka untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian yang Islami, beriman dan bertaqwa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi Dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG PANDAI BACA DAN
TULIS HURUF AL QUR'AN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Al Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan pedoman dan sumber ajaran dalam kehidupan masyarakat.
5. Pandai Baca Huruf Al Qur'an adalah kemampuan seorang muslim membaca Al Qur'an dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid.
6. Pandai Tulis Huruf Al Qur'an adalah kemampuan seorang muslim untuk menulis huruf dan kalimat yang ada dalam Al Qur'an.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai swasta yang beragama Islam yang berada di dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Agam
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pandai Baca dan Tulis Huruf Al-Qur'an bertujuan agar umat muslim:

1. mampu membaca dan menulis huruf Al Qur'an;
2. memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Al Qur'an yang tercermin dari watak, kepribadian, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap peserta didik muslim pada jalur pendidikan formal dan Paket A, Paket B serta Paket C wajib pandai membaca dan menulis huruf Al Qur'an dengan baik dan benar.

- (2) Setiap calon pengantin muslim yang akan melangsungkan pernikahan wajib pandai membaca dan menulis huruf Al Qur'an dengan baik dan benar.
- (3) Pandai membaca dan menulis huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar dikelompokkan sebagai berikut :
- Murid Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) dan pendidikan sederajat, pandai membaca ejaan huruf Al Qur'an';
 - Siswa Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Paket A, lancar membaca huruf Al-Qur'an dan hafal ayat-ayat pendek.
 - Siswa Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan Paket B, lancar membaca huruf Al-Qur'an, dan mengenal ilmu tajwid serta irama dasar.
 - Siswa Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan dan Paket C, pandai dan fasih membaca huruf Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, irama dasar dan mampu memahami terjemahan ayat Al Qur'an serta menyalin huruf Al Qur'an dengan baik.
 - Calon Pengantin muslim yang akan melangsungkan pernikahan, lancar membaca huruf Al-Qur'an.
- (4) Bagi Mahasiswa diharapkan pandai dan fasih membaca huruf Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, irama dasar, dan mampu memahami terjemahan ayat Al Qur'an serta menulis huruf Al Qur'an dengan baik.

Pasal 4

- (1) Siswa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a, b, c dan d wajib mengikuti pelajaran membaca dan menulis huruf Al-Qur'an.
- (2) Calon pengantin muslim yang tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (3) huruf d diwajibkan belajar Al Qur'an.
- (3) Pendidikan membaca dan menulis huruf Al Qur'an dapat dilakukan pada Taman Pendidikan Al-Qur'an atau Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an atau Madrasah Diniyah atau secara privat.
- (4) Khusus siswa Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Paket B, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan dan Paket C, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan di sekolah.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi sekolah .
- (6) Evaluasi dilakukan sekali 6 (enam) bulan bersamaan dengan ujian semester.
- (7) Hasil evaluasi menjadi salah satu komponen penilaian mata pelajaran agama.

BAB IV
PENERAPAN BACA DAN TULIS HURUF AL-QUR'AN
DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

Alokasi waktu mata pelajaran atau mata kuliah agama untuk setiap jenjang pendidikan dimanfaatkan 20 % (dua puluh persen) untuk pelajaran baca dan tulis huruf Al-Qur'an.

Pasal 6

Untuk memotivasi siswa dan mahasiswa, di sekolah dan perguruan tinggi diadakan kegiatan yang menunjang penerapan baca dan tulis huruf Al-Qur'an sekurang-kurangnya sekali setahun.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Bagi siswa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan sanksi oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Masa penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk melakukan sosialisasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 25 Nopember 2005
BUPATI AGAM,

Dto.

ARISTO NUNANDAR

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 25 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

Dto.

Drs. MUCHSIS MALIK
NIP. 0100818886.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2005 NOMOR 5.